

BIMBINGAN TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN KOPERASI UNTUK MANAJER KOPERASI KREDIT DI JAWA BARAT

Wahyudin
Universitas Koperasi Indonesia
wahyudin@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Koperasi yang baik tentunya adalah koperasi yang sehat. Biasanya hanya dengan melihat kondisi keuangan saja misalnya modal, likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas sudah menyimpulkan kondisi koperasi sehat atau belum. Padahal penilaian kondisi kesehatan koperasi bukan hanya dilihat dari keuangan saja. Aspek yang dinilai dalam pemeriksaan koperasi terdiri dari aspek tata kelola organisasi. Aspek Risiko, aspek keuangan dan aspek permodalan. Pemeriksaan kesehatan koperasi dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dan diberikan SK penugasan baik di tingkat daerah, provinsi dan pusat. Tetapi pengurus koperasi pun sebaiknya mengetahui dan bisa melakukannya sendiri, *self assessment*.

Kata Kunci : pemeriksaan kesehatan, tata kelola organisasi, aspek risiko dan aspek keuangan

I. PENDAHULUAN

Koperasi merasa sudah sehat kalau sudah memperoleh sisa hasil usaha yang tinggi, padahal untuk menilai kesehatan sebuah organisasi koperasi ada beberapa variable yang harus dinilai termasuk salah satunya tentang kondisi keuangan koperasi.

Variable indicator yang dinilai dalam aspek pemeriksaan koperasi meliputi data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif terdiri dari Tata kelola koperasi dan Profil risiko. Sedangkan data kuantitatif terdiri dari variable kinerja keuangan dan permodalan.

Tata kelola menelaah tentang :

1. Prinsip koperasi
2. Kelembagaan dan
3. Manajemen

Profil Risiko menelaah tentang :

1. Risiko inheren
2. Kualitas penerapan manajemen Risiko

Kinerja keuangan :

1. Evaluasi kinerja keuangan
2. Manajemen keuangan
3. Kesiambungan keuangan

Permodalan :

1. Kecukupan permodalan
2. Kecukupan pengelolaan permodalan

Jadi bukan hanya melihat aspek keuangan saja untuk melihat kesehatan sebuah koperasi juga harus melihat 3 aspek lainnya. Ada koperasi bila dilihat dari aspek keuangannya memang berhasil mendapat SHU yang tinggi tetapi bila dilihat dari aspek tata kelola masih lemah, belum menerapkan prinsip-prinsip koperasi yang baik dan benar. Sehingga melalui bimbingan teknis ini yang dilakukan tanggal 25 Juli sampai dengan 27 Juli 2022 di hotel Savoy Homan Kota Bandung diikuti sekitar 40 orang pengurus dan manajer koperasi kredit se Jawa Barat para pengurus dan manajer semakin paham dan sadar tentang kondisi kesehatan koperasinya. Dalam menilai kesehatan koperasi ini pengurus atau manajer koperasi dapat melakukan penilaian mandiri atau self assessment sehingga dapat mengetahui kisaran nilai kesehatan yang diperolehnya.

II. METODE

Tahapan Aktivitas yang Dilakukan

Tahapan aktivitas yang dilakukan mulai dengan memutuskan koperasi mana yang akan diundang dalam bimbingan teknis ini. Semua koperasi yang diundang adalah koperasi kredit atau yang bergerak dalam simpan pinjam seperti KSP. Peserta yang diundang ada sekitar 40 koperasi.

Tim yang Terlibat

Tim yang terlibat terdiri dari dinas koperasi dan UKM provinsi Jawa Barat khususnya bidang pengawas koperasi. Dengan para nara sumber 2 orang dari Kementerian koperasi 2 orang dengan materi tentang pemeriksaan koperasi dan 2 orang dari nara sumber praktisi akuntansi dan 2 orang dari kantor pajak provinsi Jawa Barat.

Persiapan Tools dan Materi yang Digunakan

Materi yang disampaikan meliputi : pemeriksaan kesehatan koperasi, akuntansi koperasi dan perpajakan untuk koperasi. Peralatan yang digunakan laptop, infocus dan white board.

Penentuan Peserta

Penentuan peserta sekitar 40 orang pengurus dan manajer koperasi kredit atau KSP Se Jawa Barat lalu dilakukan undangan untuk mengikuti Bimtek pemeriksaan kesehatan koperasi.

Metode Penyampaian Materi

Metode penyampaian materi melalui presentasi, diskusi dan contoh kasus

Evaluasi

Evaluasi dilakukan diakhir bimtek dengan melihat kemampuan daya serap materi bimtek tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan materi pertama yaitu tentang pemeriksaan kesehatan koperasi yang disampaikan oleh pejabat dari Kementerian Koperasi dan UKM bidang pengawasan. Dasar hukum pemeriksaan koperasi ini yaitu :

1. Undang-undang no 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
2. Undang-undang no 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
3. Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
4. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi
5. Peraturan menteri koperasi usaha kecil dan menengah nomor 9 tahun 2020 tentang pengawasan koperasi.

Permasalahan Pengawasan Koperasi

Permasalahan pengawasan koperasi terdiri dari 2 faktor yaitu faktor internal dan factor eksternal.

Factor internal meliputi :

1. Permasalahan dalam kelembagaan koperasi yang meliputi data yang tidak valid, RAT yang tidak dilaporkan, ijin usaha yang belum ada, ijin pembukaan kantor cabang yang belum diurus, koperasi tidak melaksanakan RAT, belum punya sop dan som.
2. Permasalahan investasi bodong yang berkedok koperasi
3. Koperasi lebih banyak melayani non anggota
4. Simpanan pokok yang tinggi yang disengaja untuk membatasi jumlah anggota
5. Koperasi dipailitkan oleh anggota.
6. Kurangnya pendidikan perkoperasian kepada anggota.

Sedangkan factor eksternal yaitu :

1. Terbatasnya jumlah SDM pengawas koperasi, baik secara kuantitas maupun kualitas.
2. Tingginya tingkat mutasi PNS/ASN daerah
3. Kendala koordinasi provinsi, kabupaten/kota dengan Kementerian Koperasi dan UKM.



Gambar 1
Persiapan Pelaksanaan Bimbingan Teknis

Objek Pengawasan Koperasi

Objek pengawasan koperasi adalah koperasi primer dan koperasi skunder meliputi usaha simpan pinjam dan non simpan pinjam sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi.

Objek pengawasan koperasi dibagi dalam empat tingkat Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK)

Tabel 1.
Klasifikasi usaha koperasi

KUK	ANGGOTA	MODAL SENDIRI	ASSET
KUK I	< 5000 ORANG	< RP 250 JUTA	< RP 2,5 M
KUK II	5000 – 9 000	RP 250 JT – RP 15 M	RP 2,5-RP 100 M
KUK III	9 000 – 35 000	RP 15M – RP 40 M	RP100 M- RP 500 M
KUK IV	Lebih dari 35 000	> RP 40 M	> RP 500M

Jenis pengawasan ada pengawasan rutin dan pengawasan sewaktu-waktu.

Kertas Kerja

Ada 4 kertas kerja yang harus diisi dalam pemeriksaan kesehatan koperasi :

1. Kertas kerja yang menilai tentang tata kelola organisasi
2. Kertas kerja yang menilai tentang Profil Risiko
3. Kertas kerja yang menilai tentang keuangan dan
4. Kertas kerja yang menilai tentang permodalan koperasi

Kriteria Penilaian

1. Kriteria sehat dengan nilai antara 80 sampai dengan 100
2. Kriteria cukup sehat dengan nilai antar 66 sampai dengan 80

3. Kriteria dalam pengawasan dengan nilai antara 51 sampai dengan 66
4. Kriteria dalam pengawasan khusus dengan nilai kurang dari 51

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis ini diharapkan peserta (pengurus koperasi):

1. Semakin sadar tentang kondisi koperasi yang dikelolanya apakah termasuk koperasi yang sehat atau dalam pengawasan khusus.
2. Bisa memahami arti pentingnya kesehatan koperasi
3. Dapat melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) tentang kondisi kesehatan koperasi yang dikelolanya.
4. Menjalankan usaha dan organisasi koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi.

5. Menghindari kemungkinan permasalahan-permasalahan koperasi yang muncul dimasa yang akan datang.

6. Menghindari krisis likuiditas keuangan koperasi
7. Meningkatkan jumlah pelayanan kepada anggota bukan calon anggota



Gambar 2
Penyampaian Materi Bimtek dan

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pengetahuan dan praktek pemeriksaan kesehatan koperasi sangat penting diketahui dan dikuasai oleh pengurus koperasi. Walaupun tim penilai pemeriksaan kesehatan sudah ada SK nya baik di tingkat daerah kabupaten/ kota, provinsi dan pusat. Sertifikat hasil pemeriksaan kesehatan apalagi bila memperoleh sertifikat sehat berguna saat koperasi melakukan kerja sama usaha dengan lembaga lain. Misalnya lembaga keuangan perbankan. Dimana sertifikat kesehatan diminta sebagai sarat pengajuan pinjaman. Perbankan dimudahkan dengan hasil pemeriksaan kesehatan koperasi ini karena akan mempermudah penilaiannya terhadap persetujuan kredit yang diajukan koperasi.

Untuk anggota koperasi dengan adanya sertifikat hasil pemeriksaan kesehatan koperasi akan mengetahui kondisi koperasinya. Apalagi bila memperoleh sertifikat “sehat” akan menambah kepercayaan anggota terhadap koperasi dan jajaran pengurusnya. Anggota akan mengetahui apakah koperasinya berpredikat “sehat”, “cukup sehat”, “dalam pengawasan” dan “dalam pengawasan khusus”.

Bagi pengurus bisa juga hasil pemeriksaan kesehatan ini merupakan raport pengurus yang harus dipertanggungjawabkan kepada

anggota. Bagaimana supaya koperasinya naik peringkat kesehatannya dan bagi koperasi yang sudah mempunyai predikat sehat harus dipertahankan.

Saran

Saran-saran yang bisa dikemukakan yaitu :

1. Pengetahuan dan keterampilan melakukan pemeriksaan kesehatan koperasi sangat penting sehingga harus dikuasai oleh SDM koperasi.
2. Mampu melaksanakan penilaian mandiri(*self assessment*).
3. Terus dilaksanakannya bimtek pemeriksaan kesehatan koperasi bagi koperasi-koperasi terutama bagi koperasi yang bermasalah.
4. Perlu pelaksanaan Bimtek yang utuh sehingga bisa dilakukan praktek menilai kesehatan sendiri dalam bentuk *self assessment*
5. Perlu meningkatkan pegawai dinas koperasi yang mempunyai keahlian dalam pemeriksaan kesehatan koperasi
6. Pemeriksaan kesehatan yang berbasis teknologi sangat penting segera terwujud.

BIBLIOGRAFI

Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi

Peraturan menteri koperasi usaha kecil dan menengah nomor 9 tahun 2020 tentang pengawasan koperasi.

Undang-undang no 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-undang no 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah

